



UPTD Puskesmas Panti

Jl PB Sudirman No.85 Panti 68153 0331711700

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Panti

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 440/ 007 /311.35/2023

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang dari UGD atau Poli
2. 2. Petugas melakukan pemeriksaan vital signdan tindakan medis sesuai advise dokter
3. 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untukpasien
4. 4. Petugas melakukan perawatan selama pasiendirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
5. 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekammedis pasien

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Sesuai kasus pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember
4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember



UPTD Puskesmas Panti

Jl PB Sudirman No.85 Panti 68153 0331711700

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Panti

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : 081234815893
2. Telepon : (0331) 711700
3. Instagram: puskesmas_panti Jember
4. Facebook : Puskesmas Panti Kabupaten Jember
5. Email : uotpkmpani@gmail.com
6. Secara tertulis : kotak saran
7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Panti